

Seminar Nasional
"Menakar Masalah dan Mashlahat Rencana Pembentukan Holding BUMN"
Departemen Hukum Perdata
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

KEMASHLAHATAN UMAT DALAM RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING BUMN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum
Dosen Senior Departemen Perdata
Bidang keahlian Perdata Islam

Tanggal 15 Mei 2017

Latar Belakang

Latar Belakang

Rencana Pembentukan
Holding oleh Pemerintah

Berdampakkah?

Hajat Hidup
Rakyat Indonesia

Ajaran Islam

Kesejahteraan merupakan kenikmatan yang telah Allah sediakan bagi umat manusia, oleh karenanya harus diraih (QS Hud (6) & Ar-Ra'd (11))

PEMBAHASAN

Mengapa Holding dan Mengapa BUMN?

Holding Company -----> Suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain

Motif Pembentukannya -----> Alasan Ekonomi, Integrasi dan Diversifikasi

Peraturan Kemen BUMN -----> Motif Pembentukan untuk sinergi dalam integrasi ekonomi Guna meningkatkan efisiensi dan daya saing

BUMN -----> Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Revenue Generating Unit untuk berkontribusi pengembangan ekonomi dan Public Service Obligation

KONSEP MASHLAHAH

Pengertian

Al-Ghazali -----> upaya mewujudkan kebaikan atau mendatangkan manfaat dan menghindarkan kerusakan)

Eksiklopedi Hukum Islam -----> manfaat atau perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia

Sejatinya mashlahah merupakan output dari realisasi terpeliharanya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*) yaitu melalui menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

Klasifikasi Mashlahah

Abu Ishaq As-Syatibi

Ad-Dharuriyah
Al-Hajjiyah
At-Tahsiniyah

Abdul Azis Dahlan

Tsabitah
Mutaghayyirah

Mustafa Asy-Syalabi

Mu'tabarah
Mulghah
Mursalah

Indikator Mashlahah

Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Buthi



- (1) harus sejalan dalam ruang lingkup tujuan as-Syar'i, artinya tidak mengancam agama, jiwa, akal, keturunan dan harta;
- (2) tidak bertentangan dengan al-Qur'an khususnya ketentuan atau ketetapan hukum yang jelas tersurat seperti jual beli adalah halal dan riba adalah haram;
- (3) tidak bertentangan dengan Sunnah;
- (4) tidak bertentangan dengan Qiyas; dan
- (5) tidak menyalahi mashlahah yang selevel atau yang lebih tinggi secara hirarkis.

Takaran Mashlahah dalam Realita BUMN

Pendapatan atau Laba BUMN

Indonesia didapuk sebagai negara dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi dunia (*Global Wealth Report 2016*)

Praktek Sinergi dalam Holding

Munculnya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat

Bentuk Akad BUMN / Holding BUMN

Syirkah Mudhorobah bermotofkan Sinergi (Kerjasama saling menguntungkan berdasarkan tolong menolong dalam kebaikan

Relevansi Ajaran Islam dengan Praktek Monopoli

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
(QS Al-An’am: 156)

Interpretasi QS Al-An’am 156

Bahwa umat islam didorong menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan harta selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara’ seperti tidak menggunakan cara yang bathil, tidak berlebihan, tidak mendzalimi, tidak mengandung unsur riba’dan gharar

Praktek monopoli yang menyebabkan munculnya kerugian bagi orang lain dapat dimaknai sebagai upaya mendatangkan harta dengan cara yang berlebihan dan mendzalimi orang lain

Praktek tersebut tidak mengandung kemashlahatan karena bertentangan dengan perintah al-Qur’an

KESIMPULAN

Kesimpulan

Mashlahah dengan segala tingkatan hirarkisnya yang meliputi primer, sekunder dan tersier, merupakan tujuan dari pelaksanaan maqasid syari'ah yang meliputi terpeliharanya agama, akal, keturunan, jiwa dan harta

Islam mengajarkan bahwa sesuatu dapat dipandang mengandung mashlahah apabila sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, sejalan dengan ketentuan syara' dan tidak menyalahi tingkatan mashlahah

Meskipun pembentukan BUMN atau holding BUMN mengandung mashlahah yang terlegitimasi berdasarkan bentuk *mashlahah mursalah*, namun realita praktek BUMN termasuk juga holding BUMN yang telah ada menunjukkan bahwa kemashlahatan umat belum optimal dan belum merata perwujudannya

Alhamdulillah!

**any
questions
?**